

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan pada masa sekarang ini sudah menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Penyelenggaraan pemerintahan seharusnya mampu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Kepercayaan ini timbul karena pemerintah mampu memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selama ini, keterbukaan informasi dianggap penting bagi beberapa orang saja, sedangkan masyarakat biasa terkadang kurang mempedulikan hal tersebut. Kesadaran masyarakat secara keseluruhan akan kebutuhan informasi perlu dibangun, tidak hanya konteks pemahaman terhadap undang-undang keterbukaan informasi saja, melainkan juga pada bagaimana pembentukan persepsi dalam memanfaatkan informasi yang diberikan pemerintah.¹

Dengan demikian, *good governance* adalah praktik atau tata cara pemerintah dan masyarakat mengatur sumber daya untuk memecahkan masalah-masalah publik. *Good governance* akan terwujud bila tercipta dua kekuatan yang saling mendukung antara masyarakat yang bertanggung jawab, aktif dan memiliki kesadaran, bersamaan dengan adanya pemerintah yang transparan, tanggap, mau mendengar dan mau melibatkan warganya.

¹Rahmadhona Fitri Helmi, Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, *Journal of Education on Social Science* Volume 3 Number 1 April 2019.

Sengketa informasi publik dimaknai sebagai sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik). Sengketa informasi publik berlaku jika pemohon informasi publik belum memperoleh jawaban dan/atau respon yang sesuai harapan pemohon informasi publik dari badan publik. Sengketa dimaksud dapat dimaknai sebagai situasi konflik antara pemohon informasi dengan badan publik sebagai termohon.²

Penyelesaian sengketa informasi publik antara pengguna informasi dan badan publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP). Berikutnya, terdapat pengaturan teknis yang dimuat dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP). Pengajuan sengketa informasi publik dilakukan pemohon informasi setelah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (selanjutnya disebut PPID) dan/atau Atasan PPID tidak memenuhi permohonan pemohon informasi publik untuk terpenuhinya hak atas informasi publik.³

Pengajuan penyelesaian sengketa informasi publik dapat dilakukan setiap pemohon pada Komisi Informasi sesuai dengan jenjangnya. Proses penyelesaian

²Afrizal Tjoetra, Triyanto, Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sebagai Pendekatan Pengelolaan Konflik Dalam Masyarakat, Jurnal Sosiologi pendidikan Humanis Vol. 5 Nomor , Juli 2020.

³ Ibid. Jurnal Sosiologi pendidikan Humanis Vol. 5 Nomor , Juli 2020.

sengketa informasi publik dimulai saat pemohon informasi publik menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi pada Komisi Informasi. Setelah kelengkapan dokumen serta bukti-buktialainnya dari pemohon terpenuhi, Panitia menetapkan nomor register sengketa informasi publik. Selanjutnya, ditetapkan Majelis Komisiner dan Mediator yang menangani perkara serta Panitia Pengganti. Lalu, Majelis Komisiner melaksanakan persidangan sesuai tahapannya. Proses persidangan dimulai dengan tahapan pemeriksaan awal, mediasi, serta jika diperlukan berlanjut dengan pembuktian, pemeriksaan setempat, penyampaian kesimpulan para pihak serta putusan Majelis Komisiner (Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik).⁴

Dalam konteks administrasi negara, sengketa informasi publik menjadi perhatian penting. Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pemohon informasi terkait dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁵

Sebagai sebuah bentuk *freedom of information act*, kehadiran UU KIP ini sekaligus memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun merupakan *constitutional right* sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28F

⁴ Ibid. Jurnal Sosiologi pendidikan Humanis Vol. 5 Nomor , Juli 2020.

⁵ Esra Natasya Sitepu¹, Ivana Theo Philia², Jahya Adiputra Simbolon³, Jekson Saragih⁴, Nazlah Aulia⁵, Rani Oktavia Purba⁶, Ture Ayu Situmeang⁷ , Taufiq Ramadhan, Tinjauan Yuridis Sengketa Informasi Publik dalam Administrasi Negara: Studi Kasus Putusan PTUN Nomor 410/G/KI/2024/PTUN.JKT, Journal of Administrative and Social Science Volume. 6, No. 1, Tahun 2025

perubahan kedua UUD 1945.¹ Di negara demokratis, pengakuan terhadap hak atas informasi sekaligus merupakan sarana untuk memantau serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Dimana pemerintahan yang demokratis akan berusaha semaksimal mungkin membuka ruang informasi yang dibutuhkan publik. Itulah sebabnya, di negara demokratis Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan penyelenggaraan secara umum, pengoptimalan peran dan kinerja badan publik, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Disamping itu, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan bahwa pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu pondasinya, dan kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka. Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka dan partisipatoris. Semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.⁶

Berikut penulis menceritakan duduk perkara dalam putusan yang penulis kaji adalah Pemohon, Mohammad Abduh Jerusalem, S.H., M.H., melaporkan dugaan plagiarisme skripsi mahasiswa Zihan Tasha Maharani Fauzi ke Direktorat Akademik dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), yang

⁶ Eni Mukerji, Tamrin Muchsin, Nilhakim, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Sengketa Informasi Publik (Studi Perkara Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk), Jurnal Lunggi: Jurnal Literasi Unggulan, Vol. 1 No. 3. Juli 2023.

disimpulkan plagiat oleh Tim Disiplin FH UII pada 14 September 2022, diikuti revisi skripsi dan pertemuan Zoom pada 17 Juli 2024. Pemohon kemudian mengajukan permohonan softcopy revisi skripsi ke Dekan FH UII melalui email berturut-turut pada 25 Juli, 31 Juli, dan 6 Agustus 2024; Ketua Prodi Hukum UII membalas pada 7 Agustus 2024 menawarkan akses hardcopy di divisi akademik, yang ditolak Pemohon pada 8 Agustus 2024 karena memerlukan format digital untuk verifikasi plagiarisme. Tanpa respons dalam 30 hari kerja, Pemohon mengajukan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Provinsi DIY (KIP DIY) pada 20 September 2024 (Register 017/IX/KID-DIY/PS/2024), dengan sidang pada 9 Oktober (pemeriksaan awal), 24 Oktober (lanjutan dengan surat tambahan Pemohon), dan 20 November 2024 yang menghasilkan putusan sela KIP DIY menyatakan tidak berwenang relatif karena UII bukan badan publik tingkat provinsi. Pemohon menerima putusan tersebut pada 22 November 2024 dan mengajukan keberatan ke PN Sleman pada 4 Desember 2024; proses persidangan melibatkan jawaban Termohon (Rektor UII) pada 16 Januari 2025, pemeriksaan bukti serta keterangan ahli, hingga PN Sleman menguatkan putusan KIP DIY pada 27 Februari 2025 dengan pertimbangan UII bukan badan publik karena pendanaan utama dari yayasan dan SPP, bukan APBN/APBD secara signifikan.⁷

⁷ Putusan Nomor 275/Pdt.Sus-KIP/2024/PN Smn

Tabel 1. Tentang Putusan Pengadilan Sengketa Komisi Informasi Publik Plagiasi Mahasiswa

NO	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Objek sengketa	Petitum	Amar Putusan	Ket
1.	017/IX/KIDDIY-PS/2024	Mohammad Abduh Jerusalem	Rektor Universitas Islam Indonesia	Sengketa Informasi Publik	1. Mengabulkan untuk seluruhnya permohonan Pemohon; 2. Menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon; 3. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena telah menanggapi permohonan tidak sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan; 4. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan; 5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan salinan hasil revisi skripsi Sdri. Zihan Tasha Maharani Fauzi melalui email resmi Termohon ditujukan kepada alamat email Pemohon.	1. Menyatakan tidak menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan register sengketa Nomor 017/IX/KIDDIY-PS/2024.	
2.	275/Pdt.Sus-KIP/2024/PN Smn	MOHAMMAD ABDUH JERUSALEM, S.H., M.H	REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	Sengketa Informasi Publik	1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Keberatan serta Permohonan yang diajukan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa Majelis Komisiner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa	1. Menolak permohonan Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi; 2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Daerah Provinsi Daerah	Inkraht

					Yogyakarta telah salah karena tidak mencantumkan bukti-bukti Pemohon Keberatan pada Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 017/IX/KIDDIY-PS/2024. 3. Menyatakan bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah salah atau keliru dalam pertimbangan hukumnya terkait kewenangan relatif dan status badan publik Termohon Keberatan Universitas Islam Indonesia. 4. Menyatakan bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada hakikatnya memiliki kewenangan baik absolut dan relatif untuk mengadili Sengketa Informasi Publik a quo berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan demi kepentingan umum dan keadilan serta dengan menjunjung tinggi semangat Keterbukaan Informasi Publik. 5. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 017/IX/KIDDIY-PS/2024. 6. Mengadili sendiri Sengketa Informasi Publik antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan. 7. Menyatakan bahwa Termohon Keberatan yaitu Universitas Islam Indonesia adalah Badan Publik. 8. Menyatakan bahwa Informasi yang dimohon adalah Informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada pemohon. 9. Menyatakan bahwa Termohon Keberatan telah salah karena telah menanggapi	Istimewa Yogyakarta Nomor 017/IX/KIDDIY-PS/2024; 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Keberatan sebesar Rp405.000,00.- (empat ratus lima ribu rupiah);	
--	--	--	--	--	---	---	--

					permohonan tidak sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon Keberatan wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan. 10. Menyatakan bahwa Termohon Keberatan telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon Keberatan wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan. 11. Memerintahkan kepada Termohon Keberatan untuk menyerahkan salinan hasil revisi skripsi Sdri. Zihan Tasha Maharani Fauzi melalui email resmi Termohon Keberatan ditujukan kepada alamat email Pemohon yaitu mohabduhjerusalem@gmail.com yang proses penyerahannya dilaksanakan oleh Termohon Keberatan dan setelahnya melaporkan pelaksanaannya kepada Pengadilan. 12. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dengan memperhatikan serta mempertimbangkan kepentingan umum/publik dan penegakan integritas akademik. Ex aequo et bono. Me		
3.	773 K/Pdt.Sus- KIP/2025	Mohammad Abduh Jerusalem, S.H., M.H	Rektor Universitas Islam Indonesia	Sengketa Informasi Publik	1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; 2. Mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;	MENGADILI: - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MOHAMMAD ABDUH	

					3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 275/Pdt.SusKIP/2024/PN Smn, tanggal 27 Februari 2025; 4. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara Nomor 275/Pdt.Sus-KIP/PN Smn telah melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya; 5. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 017/IX/KIDDIY-PS/2024; 6. Mengadili sendiri Sengketa Informasi Publik antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi; Menyatakan bahwa Termohon Kasasi yaitu Universitas Islam Indonesia adalah Badan Publik; 7. Menyatakan bahwa Informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon; 8. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah salah karena telah menanggapi permohonan tidak sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon Kasasi wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan; 9. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon Kasasi wajib memenuhi permohonan informasi sebagaimana yang dimohonkan; 10. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk menyerahkan salinan hasil revisi skripsi Sdri. Zihan Tasha Maharani Fauzi dalam bentuk softcopy melalui email resmi Termohon Kasasi ditujukan kepada alamat	JERUSALEM, S.H., M.H., tersebut; - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 275/Pdt.SusKIP/2024/PN Smn, tanggal 27 Februari 2025 juncto Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 017/IX/KIDDIYPS/2024, tanggal 20 November 2024; MENGADILI SENDIRI : Dalam Eksepsi: - Menolak eksepsi Termohon Keberatan; Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan (Pemohon Kasasi) untuk sebagian; 2. Menyatakan bahwa Termohon Keberatan (Termohon Kasasi) yaitu Universitas Islam Indonesia adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara; 3. Menghukum Termohon Keberatan (Termohon Kasasi) untuk menyerahkan salinan hasil revisi skripsi Sdri. Zihan Tasha Maharani Fauzi dalam bentuk softcopy melalui surat elektronik	
--	--	--	--	--	--	---	--

					email Pemohon Kasasi yaitu mohabduhjerusalem@gmail.com yang proses penyerahannya dilaksanakan oleh Termohon Kasasi dan setelahnya melaporkan pelaksanaannya kepada Pengadilan; 11. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya dengan memperhatikan serta mempertimbangkan kepentingan umum/publik dan penegakan integritas akademik (ex aequo et bono);	(surel) resmi Termohon Keberatan (Termohon Kasasi) ditujukan kepada alamat surat elektronik (surel) Pemohon Keberatan yaitu mohabduhjerusalem@gmail.com yang proses penyerahannya dilaksanakan oleh Termohon Keberatan (Termohon Kasasi) dan setelahnya melaporkan pelaksanaannya kepada Pengadilan; 4. Menolak permohonan Pemohon Keberatan (Pemohon Kasasi) untuk selain dan selebihnya; - Menghukum Termohon Keberatan (Termohon Kasasi) untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);	
--	--	--	--	--	---	--	--

Sumber : Direktory Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang : **DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA INFORMASI PUBLIK PLAGIARISME SKRIPSI MAHASISWA**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang atau problematika di atas maka penulis merumuskan masalah adalah :

1. Mengapa majelis komisioner tidak menerima permohonan pemohon di komisi informasi publik?
2. Mengapa hakim pengadilan negeri menolak permohonan dari pemohon?
3. Mengapa hakim pada tingkat kasasi mengabulkan permohonan pemohon?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulis untuk meneliti masalah di atas adalah :

- a. Untuk mengetahui alasan majelis komisioner tidak menerima permohonan pemohon di komisi informasi publik
- b. Untuk mengetahui alasan hakim pengadilan negeri menolak permohonan dari pemohon
- c. Untuk mengetahui alasan hakim pada tingkat kasasi mengabulkan permohonan pemohon

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk

memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam hukum perdata dalam hal untuk mengetahui hakim Hakim Pengadilan Negeri menolak gugatan tetapi dikabulkan oleh Mahkamah Agung dalam sengketa informasi publik plagiarisme skripsi mahasiswa

b. Kegunaan praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu hukum, khususnya dibidang hukum Perdata
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang putusan hakim dalam sengketa dalam perjanjian
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum perdata serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

1. Nama : Muhammad Rizki Pratama
- Nim : 1710111023
- Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Judul : Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Rumusan Masalah : 1) Bagaimana mekanisme penyelesaian penyelesaian informasi publik melalui Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta ?

- 2) Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian penyelesaian informasi publik melalui Komisi Informasi?
- 3) Bagaimana efektivitas keputusan Komisi Informasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik?

2. Nama : Nur Aisyah Rahmawati
 Nim : 180200421
 Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
 Judul : Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan Komisi Informasi dalam Sengketa Keterbukaan Informasi Publik
 Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimana kedudukan hukum putusan Komisi Informasi dalam sistem hukum Indonesia ?
 - 2) Bagaimana pelaksanaan putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap ?
 - 3) Apa akibat hukum terhadap badan publik yang tidak melaksanakan putusan Komisi Informasi ?
3. Nama : Dwi Cahyo Nugroho
 Nim : 160710101028
 Fakultas : Hukum Universitas Jember
 Judul : Fakultas Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Pengadilan Negeri Setel
 Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimana prosedur pengajuan keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di Pengadilan Negeri?
 - 2) Bagaimana kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa informasi publik?

3) Bagaimana kekuatan hukum Pengadilan Negeri dalam menjamin informasi publik?

4. Nama : Siti Nurhaliza
- Nim : 1906201054
- Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Judul : Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelesaian Sengketa Informasi antara Masyarakat dan Badan Publik
- Rumusan Masalah : 1) Bagaimana penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam menyelesaikan pelestarian informasi publik?
2) Bagaimana peran Komisi Informasi dalam menjamin hak masyarakat atas informasi?
3) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian pelestarian informasi publik?
5. Nama : Ahmad Fauzi
- Nim : 1716042007
- Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Judul : Analisis Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Rumusan Masalah : 1) Bagaimana mekanisme penyelesaian perolehan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ?
2) Bagaimana peran Komisi Informasi dalam menyelesaikan penyelesaian informasi publik ?
3) Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan Komisi Informasi ?

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan tentang alasan hakim Hakim Pengadilan Negeri menolak gugatan tetapi dikabulkan oleh Mahkamah Agung dalam sengketa informasi publik plagiarisme skripsi mahasiswa.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁸

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut :

a. Variabel Bebas

Variabel Bebas (*Dependent Variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi sebab timbulnya variabel lain dalam hal ini variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: alasan majelis komisioner tidak menerima permohonan pemohon di komisi informasi publik, alasan hakim

⁸Soerjono seokanto & Sri Mamudji, 2024, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali PERS, hlm. 12-13

pengadilan negeri menolak permohonan dari pemohon dan alasan hakim pada tingkat kasasi mengabulkan permohonan pemohon

b. **Variabel Terikat**

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan Putusan Pengadilan Negeri menolak gugatan tetapi dikabulkan oleh Mahkamah Agung dalam sengketa informasi publik plagiarisme skripsi mahasiswa.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti : peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1) **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- HIR Statatsblad 1941 nomor 44 dan RBG staatsblad 1927 Nomor 227

- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

2) Putusan Pengadilan

- Putusan Nomor 275/Pdt.Sus-KIP/2024/PN Smn
- Putusan Nomor 773 K/Pdt.Sus-KIP/2025

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, Disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.